

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa terhadap konten *prank* di media sosial yang melanggar norma kesusilaan dapat dijerat dengan Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun dalam Pasal ini tidak secara khusus mengatur mengenai penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui media sosial atau internet namun Pasal tersebut masih bisa untuk digunakan dikarenakan unsur-unsur dari Pasal tersebut masih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat konten dan juga Pasal ini lebih menekankan pada aspek objek yang disebarkan yaitu harus mengandung unsur pelanggaran kesusilaan dan dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dikarenakan Pasal ini memang mengatur secara khusus mengenai penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar terhadap perkara yang berkaitan dengan kesusilaan khususnya berkaitan dengan penyebaran konten-konten *prank* yang memiliki unsur melanggar kesusilaan di

media sosial sebaiknya dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena Pasal ini mengatur secara khusus perbuatan pidana yang menggunakan sarana media atau sistem elektronik serta sanksi yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan aturan yang ada di KUHP.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang
- Azhar Arsyad, 2009, *Media Pembelajaran*, Jakarta : Rajawali Press
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, Dkk, 2022, *Tindak Pidana Dalam Kuhp*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung
- Eriyanto, 2021, *Jaringan Sosial untuk Membedah Percakapan Media Sosial : Edisi Pertama*, Prenadamedia, Jakarta
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Manju
- Marpaung Laden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta
- Moelyatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan : Edisi Kedua-Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal :

Fuadi Isnawan, 2021, “Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 12 Issue 1, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Hafied Dharmawan, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pelaku Prank Yang Menyebabkan Kematian*, S1 Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ida Ayu Putu Trisna Dewi Dan Yohanes Usfunan, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank Di Indonesia”, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jeremi Sumolang dkk, 2022, “Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif di Hukum Indonesia”, *Jurnal Lex Pravitum*, Vol.10 No.5 Agustus 2022, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Mudzakkir, 2010, “*Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan Ham RI, Yogyakarta.

Muhammad Fajri, 2021, “Humor dalam Perspektif Hadis: Analisis Teori Hierarchy Of Needs Terhadap Aksi Prank di Media Sosial”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol 09 No.01, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Natasya Serepina Parhusip, Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial, *Jurnal Hukum Tô-Râ*, Vol. 1 No.1, April 2015

Website :

<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 24 September 2023

